BAB V

SIMPULAN

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pandugo yang dimulai dari tanggal 05 Oktober – 07 November 2015 maka dapat disimpulkan bahwa :

- Seorang calon apoteker melakukan tugas dan kewajiban apoteker secara professional dan disiplin, mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan wawasannya dalam melakukan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi praktek kefarmasian yang dilakukan di apotek dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan juga dapat memberikan bekal kepada apoteker sebelum terjun ke masyarakat.
- Seorang calon apoteker bekerja sebagai tenaga farmasi yang professional dan dapat menyelesaikan permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 3. Praktek kerja profesi di apotek ini telah memberikan pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek, dapat melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas.

BAB VI SARAN

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi di Apotek Pandugo, maka disarankan :

- Sebelum melaksanakan PKPA di Apotek, calon apoteker hendaknya membekali diri terlebih dahulu baik dalam hal pengetahuan, ketrampilan dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- Calon apoteker hendaknya lebih berperan aktif dalam pelaksanaan PKPA untuk menggali informasi yang penting di apotek agar dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang maksimal, khususnya berkaitan dengan tujuan dan pokok-pokok materi yang sudah diberikan.
- 3. Kerjasama antara Apotek Pandugo dengan Fakultas Farmasi Universitas Katholik Widya Mandala Surabaya diharapkan dapat selalu berjalan dengan baik sehingga mahasiswa calon apoteker bisa tetap mendapat kesempatan untuk memperoleh pemahaman mengenai tanggung jawab apoteker, membandingkan teori dengan kenyataan kerja di apotek.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2013. *MIMS Indonesia Petunjuk Konsultasi*. Edisi 13. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer.
- DINKES Provinsi JATIM, 2010. Buku Pedoman Pengelolaan Narkotika dan Psikotropika di Apotek.
- Hardjono, Suko, 2012. *Kumpulan Peraturan Perundangan Kefarmasian*, Surabaya.
- Kementerian Keuangan RI, 2013. *Pph Pajak Penghasilan*, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.
- Lacy, C. F., et al, 2009. Drug Information Handbook, 17 th edition, Lexi-Comp Inc & Apha North American, American Pharmaceutical Association.
- Pramudianto, A., dan Evaria, 2011. *MIMS Indonesia Petunjuk Konsultasi*. Edisi 11. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer.
- Roesyidi, S., 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta.
- Setiawan, W., 2010, Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Jakarta.
- Seto, S., Nita, Y., Triana, L., 2008. *Manajemen Farmasi edisi 2*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Sweetman, S.C, 2009. *Martindale 36 The Complete Drug Reference*. London: The Pharmaceutical Press.